



KERANGKA ACUAN KERJA

**PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
DATA DAN INFORMASI PUBLIK
PRODUK KODIFIKASI BAHASA
PENGEMBANGAN KAMUS
KAMUS DIGITAL
TAHUN 2023**

Nindwihapsari
Nanik Sumarsih
Amanat
Tarti Khusnul Khotimah
Nuryantini
Nur Ramadhoni Setyaningsih
Mursid Saksono

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja “Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023” ini telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang.



Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY
pada Februari 2023

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP197403232000031002

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
3.1 Sasaran	2
3.2 Tipe Kegiatan.....	2
4. Keluaran.....	3
4.1 <i>Output</i>	3
4.2 <i>Outcome/Dampak</i>	3
4.3 Manfaat	3
5. Jadwal Kegiatan	3
6. Pelaksanaan	5
7. Informan dan Narasumber	6
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
9. Pembiayaan	7
10. Penutup	7

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA PENGEMBANGAN KAMUS KAMUS DIGITAL TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Berangkat dari sebuah keprihatinan akan semakin berkurangnya generasi milenial yang mengenal kosakata daerah, khususnya Jawa, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan komitmen dalam hal pemertahanan bahasa daerah dengan melakukan kegiatan pengembangan kamus. Kegiatan ini dilakukan melalui pengintegrasian produk bahasa dengan TIK yang diimplementasikan dengan penciptakan aplikasi digital yakni KBJI (Kamus Bahasa Jawa-Indonesia) Digital.

Adapun pengintegrasian produk bahasa dengan TIK sangat diperlukan, mengingat setakat ini pola pikir masyarakat mengarah ke sisi pragmatis sehingga segala lini diharapkan mampu membawa efisiensi dan efektifitas. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih mudah memperoleh informasi kebahasaan sehingga produk bahasa ini bisa lebih bermanfaat. Di dalam kamus digital ini, pengguna dapat menemukan kosakata umum bahasa Jawa dengan makna bahasa Indonesia.

Kamus Digital ini dapat diinstal di perangkat berbasis Android. Di samping itu, kamus ini juga dapat diakses langsung melalui laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id/kbji. Hal ini merupakan usaha Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudahan para pengguna kamus sehingga mereka dapat mengakses Kamus Digital ini kapan, di mana, dan melalui perangkat apa saja.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menggandeng pihak kedua sebagai tenaga alih wahana (cetak menjadi digital). Penentuan pihak kedua ini berdasarkan kriteria tertentu, yaitu ahli dalam IT, mampu berkoordinasi dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik, amanah, dan

jujur. Pihak kedua nantinya akan menerima korpus data yang akan diolah secara digital.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 ini merupakan suatu usaha dalam rangka penyempurnaan aplikasi kamus digital. Adapun kamus yang akan dilakukan penyempurnaannya adalah kamus Bahasa Jawa-Indonesia digital yang telah diluncurkan pada akhir tahun 2022 lalu.

Berbagai tahapan kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya mencapai target dan bertujuan untuk mempermudah langkah-langkah.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran atau penerima manfaat kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 adalah seluruh lapisan masyarakat atau masyarakat umum. Karena kamus ini bersifat digital (daring dan luring), maka penggunaanya akan lebih luas, tidak hanya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta namun juga dari daerah luar DIY.

3.2 Tipe Kegiatan

Tipe kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 adalah penyempurnaan aplikasi kamus, termasuk di dalamnya dilakukan kerja sama dengan pengembang dalam hal pengubahan domain dari domain luar kemdikbud (web.id) ke domain kemdikbud.go.id dan penambahan entri yang belum terinput, serta reuiu menu-menu di dalam aplikasi yang dilakukan oleh tim.

4. Keluaran

4.1 Output

Tersedianya kamus Jawa-Indonesia dalam format digital yang lebih mutakhir.

Program ini menghasilkan penyempurnaan satu produk aplikasi Kamus Digital “Kamus Dwibahasa Jawa-Indonesia” melalui:

1. pengubahan domain dari domain luar kemdikbud (web.id) ke kemdikbud
2. penambahan sejumlah 25.000 entri yang belum terinput dari target total 56.000.
3. perevisian menu-menu dalam aplikasi (utamanya menu admin kamus)

4.2 Outcome/dampak

Dampak dari kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 adalah masyarakat dapat mengakses Kamus Bahasa Jawa-Indonesia (KBJI) Digital secara lebih mudah.

4.3 Manfaat

Sebagai sumber informasi, pedoman, dan rujukan tentang bahasa Jawa.

5. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 selama sepuluh bulan dengan jadwal sebagai berikut.

JADWAL RENCANA KEGIATAN

No.	Waktu	Kegiatan	PJ	Deskripsi Pekerjaan	Kebutuhan
1	Januari	- Persiapan - Penyusunan KAK - Pengajuan ATK	Tim	- Mengoordinasi - Membicarakan jadwal pelaksanaan - Merevisi menu-menu dalam aplikasi	- Ruang rapat - Surat undangan - Laptop - Gawai berbasis android

				sebagai bahan penyempurnaan aplikasi	
2	Februari	1. Penyiapan materi penyempurnaan aplikasi kamus digital 2. Pengubahan domain dari domain luar (web.id) ke domain kemdikbud.go.id 3. Pengoordinasian materi dengan pengembang aplikasi kamus digital	Tim & pengembang aplikasi kamus digital	- Tim menyiapkan bahan atau materi yang akan menjadi bahan diskusi dengan pihak pengembang aplikasi kamus digital - Menyiapkan berkas (persuratan) - Tim mendeskripsikan materi-materi untuk menyempurnakan aplikasi kamus digital pada pihak pengembang	Menu yang belum ada dalam aplikasi kamus adalah menu admin Kebutuhan: - Ruang Rapat - Surat undangan - Konsumsi - Laptop Gawai
3	Maret--Mei	Proses pengerjaan penyempurnaan kamus digital: 1. Pengubahan domain dari domain luar (web.id) ke domain kemdikbud.go.id 2. Penambahan entri yang belum terinput 3. Penambahan menu admin	Tim & pengembang aplikasi kamus digital	1. Tim dibantu pengembang aplikasi kamus digital mengajukan permohonan migrasi domain ke Pusdatin 2. Pengembang melakukan entri lema yang belum terinput 3. Tim melakukan reviu menu-menu dalam aplikasi kamus digital	- Surat tugas - Biaya pengembang
4	Juni--Agustus	1. Coba dan ralat (<i>Trial & error</i>) dan penyuntingan 2. Progres	Tim & pengembang aplikasi	Tim melakukan pereviuan aplikasi dan penyuntingan entri dalam kamus digital dan	- Laptop - Gawai berbasis android

		pengubahan domain		melaporkan kembali hasil revidu dan suntingan pada pengembang	
5	September	Monev			
6	Oktober	Pelaporan	Tim	Membuat pelaporan hasil pendigitalisasian kamus	Kertas dan penjilidan laporan (ATK)

6. Pelaksanaan

6.1 Pelaksana

Kegiatan kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 dilaksanakan oleh tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan ditambah tenaga administrasi dengan rincian sebagai berikut.

Penanggung jawab	: Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
Koordinator	: Nindwihapsari
Sekretaris	: Nanik Sumarsih
Bendahara	: Amanat
Anggota	: 1. Nur Ramadhoni Setyaningsih 2. Tarti Khusnul Khotimah 3. Nuryantini 4. Mursid Saksono

6.2 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan oleh tim dengan tahapan berikut.

- a) Penyusunan Panduan Kegiatan dan KAK.
Koordinator tim beserta anggota melakukan koordinasi tim dilanjutkan menyusun panduan kegiatan dan KAK.
- b) Kesepakatan kerja dengan pihak kedua.
Tim dan pihak kedua melakukan kesepakatan kerja dengan cara menyelaraskan maksud dan tujuan.
- c) Proses pengerjaan penyempurnaan kamus digital, seperti Pengubahan domain dari domain luar (web.id) ke domain kemdikbud.go.id, penambahan entri yang belum terinput, dan pereviuan menu-menu dalam aplikasi kamus digital.

d) Coba dan ralat (*trial & error*).

Pada tahap ini tim melakukan percobaan pada setiap menu-menu dalam aplikasi kamus digital ini.

e) Pelaporan.

7. Narasumber

Dalam kegiatan ini dibutuhkan narasumber aplikasi untuk memberikan masukan terkait poin-poin yang terdapat dalam halaman laman serta konten yang diinput dalam aplikasi kamus digital.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

8.1 Waktu

Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital Tahun 2023 ini membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih sepuluh bulan (Januari--Oktober). Adapun rincian jadwal kegiatan ialah sebagai berikut.

Tahapan	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Keterangan
Persiapan												KAK, RAI administratif, Instrumen
Pelaksanaan	Pengkoordinasian materi dengan pengembang aplikasi dalam penyempurnaan aplikasi kamus digital		0,7%		1.3%		65,1%	65,8%				
	Proses pengerjaan penyempurnaan kamus digital					64,4%						
	Coba dan ralat (<i>Trial & error</i>)								73,2%			
	Penyuntingan											
Monitoring dan evaluasi proses dan program										78%		instrumen monitoring dan evaluasi
Pelaporan											100 %	dokumen laporan

8.2 Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Pembiayaan

Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital tahun Anggaran 2023 dibebankan pada (DIPA) Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

Kegiatan ini memiliki kebutuhan pendukung yang dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Kebutuhan	Pelaksana	Keterangan
1.	Belanja Bahan		
	a. fotokopi	Tim	
	b. rapat-rapat (persiapan, konsultasi, koordinasi) - snack rapat biasa - makan rapat biasa	-tim -konsultan -ahli IT	
2.	Belanja Jasa Profesi		
	(i) Narasumber	a. ahli IT	1 orang x 4 jam
	(ii) Penyunting	b.	5 orang x ? jam
3.	Perjalanan		
	Lokal: 3 org x 5 kali	Tim	Koordinasi
4.	Belanja Jasa Lainnya		
	Penyempurnaan aplikasi kamus digital	-pengembang	

10. Penutup

KAK ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra, Data dan Informasi Publik, Produk Kodifikasi Bahasa, Pengembangan Kamus, Kamus Digital tahun Anggaran 2023.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0190/I5.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA
PENGEMBANGAN KAMUS
KAMUS DIGITAL
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan data dan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA PENGEMBANGAN KAMUS, KAMUS DIGITAL.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim Data dan Informasi Publik kodifikasi Bahasa Pengembangan Kamus, Kamus Digital pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Ketua : Nindwihapsari, S.S
Sekretaris : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
Bendahara : Amanat
Anggota : 1. Tarti Khusnul Khotimah, S.S.
2. Nur Ramadhani Setyaningsih, S.Pd.
3. Nuryantini. S.Pd.
4. Mursid Saksono

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 1 Februari 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1190/I5.6/KP.10.00/2023

ADENDUM

NOMOR: 0472/I5.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA
PENGEMBANGAN KAMUS
KAMUS DIGITAL
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Layanan data dan informasi publik;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA PENGEMBANGAN KAMUS, KAMUS DIGITAL.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim Data dan Informasi Publik kodifikasi Bahasa Pengembangan Kamus, Kamus Digital pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Ketua	: Nindwihapsari, S.S
Sekretaris	: Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
Penanggung Jawab Keuangan Kegiatan	: Amanat
Anggota	: 1. Tarti Khusnul Khotimah, S.S. 2. Nur Ramadhani Setyaningsih, S.Pd. 3. Nuryantini, S.Pd. 4. Nuryati, S.S. 5. Mursid Saksono

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 9 Maret 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

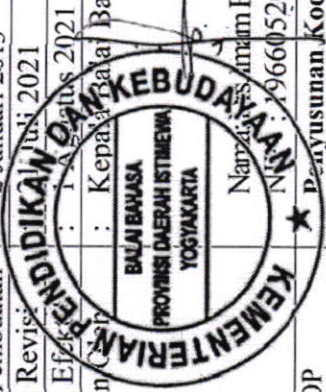
1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

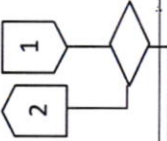
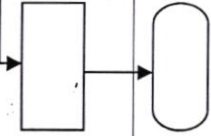
Catatan :

1. UU ITE/No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Nomor SOP : 03/SPbPm/13-01 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2013 Tanggal Revisi : Juli 2021 Tanggal Efektif : 1 Agustus 2021 Disahkan Oleh : Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY  Nama SOP : Penyusunan Kodifikasi (Kamus)
Dasar Hukum: - UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa - Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa. - Permendikbud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa - Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/2004 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kredit	Kualifikasi Pelaksana: - Memahami tata laksana pelaksanaan kegiatan - Memahami leksikografi
Keterkaitan: - SOP Layanan Perpustakaan - SOP Penyusunan Rancangan - SOP Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra - SOP Penelitian/Pengkajian - SOP Penilaian Hasil Penelitian - Pedoman Mutu/Proses Bisnis	Peralatan/Perlengkapan: - Komputer/Laptop - Perekam data - Printer - ATK
Peringatan: - Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. - Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. - Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana	Pencatatan dan Pendataan: - Rancangan kodifikasi yang dijadikan pedoman - Data kodifikasi yang tercatat dalam kartu data dan terklasifikasi - Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.

SOP Penyusunan Kodifikasi (Kamus)

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Tenaga Ahli		Mutu Baku		Keterangan
		Tim Pelaksana	Korsubbid	Kasubbag TU	Kepala			Kelengkapan	Waktu/ Menit	
1.	1. Menyusun/merevisi KAK 2. Menentukan pakar 3. Menyusun program kerja 4. Menyusun diskripsi tugas anggota tim							1. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 2. SK tim penyusunan kamus	3.000	1. KAK 2. Program kerja 3. Diskripsi tugas anggota tim
2.	1. Melaksanakan seleksi bahan/naskah 2. Melakukan pengelompokan bahan dan pendefinisian 3. Mendokumentasikan bahan/naskah yang terkumpul 4. Verifikasi, validasi, dan konsultasi ahli							1. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 2. Pedoman Penyusunan Kamus 3. Kartu Pengumpulan data	26.000	1. Undangan rapat 2. Notulen 3. Data yang sudah terseleksi
3.	1. Menentukan data yang masuk atau tidak ke tahap berikutnya 2. Menyeleksi data tahap kedua 3. Melakukan koreksi secara menyeluruh 4. Mencetak hasil yang sudah terkumpul							1. Pedoman Umum Pembentukan Istilah 2. Pedoman Penyusunan Kamus 3. Kartu data 4. Kamus Umum Bahasa Indonesia 5. Kamus dwibahasa	9.000	

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Tim Pelaksana	Korsubbid	Kasubbag TU	Kepala	Tenaga Ahli	Kelengkapan	
4.	Pembacaan ahli						Naskah terkoreksi	Output 1. Undangan rapat 2. Notulen 3. Data yang sudah terseleksi
5.	1. Merevisi naskah 2. Mencetak data hasil penyusunan						1200	1. Naskah Pracetak 2. Lembar Verifikasi dan validasi
6.	Pelaporan						900	Laporan Pelaksanaan Kegiatan